

**PENGUMUMAN
LOWONGAN INDIVIDUAL KONSULTAN
TENAGA AHLI KEBIJAKAN GIZI
SEKRETARIAT PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
GRANT NO. TF0A7565/Register No. 278EATNA**

No. 04/ULP.ST.68/01.07/07/2019

Dalam rangka pelaksanaan dukungan kegiatan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi yang didanai oleh grant No. TF0A7565, dibutuhkan segera tenaga ahli dengan kualifikasi sebagai berikut :

**1. TENAGA AHLI KEBIJAKAN GIZI (1 orang)
kode : TAKG**

Kualifikasi :

Posisi ini untuk individu yang profesional di bidang kesehatan, gizi, pangan, epidemiologi, sosial, atau kebijakan publik, dan mampu melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program terkait gizi yang difokuskan pada penurunan *stunting* secara terintegrasi

Pendidikan:

Untuk posisi ini dibutuhkan tenaga ahli dengan latar belakang pendidikan minimal lulusan pasca sarjana (S2) bidang kesehatan, gizi, pangan, epidemiologi, sosial, atau kebijakan publik.

Pengalaman:

- a. Memiliki pengalaman dalam pendampingan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan/program gizi sekurang-kurangnya selama 7 tahun dan dapat dibuktikan dengan referensi kerja.
- b. Memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan terkait gizi di tingkat nasional terutama Perpres 42/2013 tentang Gernas-PPG, strategi nasional percepatan pencegahan stunting dan RAN-PG dan dapat dibuktikan dengan referensi kerja.
- c. Memiliki kemampuan komunikasi baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan melampirkan sertifikat TOEFL/IELTS/sejenisnya atau tulisan dalam Bahasa Inggris.

Pelamar agar mengirim berkas lamaran disertai dengan data pendukung, yang terdiri dari :

- a. Daftar Riwayat Hidup (form terlampir)
- b. Salinan KTP dan NPWP
- c. Salinan ijazah dan transkrip nilai
- d. Salinan Bukti pembayaran pajak
- e. Salinan Referensi/Bukti kontrak

Bagi yang berminat dapat mengirimkan data dukung tersebut
paling lambat **6 Agustus 2019**, ditujukan kepada :

**Pokja VI Unit Layanan Pengadaan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
e-mail : ulp@bappenas.go.id**

Jakarta, 26 Juli 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TENAGA AHLI KEBIJAKAN GIZI (*NUTRITION POLICY SPECIALIST*)
SEKRETARIAT PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya percepatan perbaikan gizi di Indonesia. Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan prevalensi *stunting* (pendek) pada anak bawah lima tahun (balita) dari 37,2 persen (2013) menjadi 30,8 persen (2018). Demikian halnya dengan proporsi balita yang mengalami *wasting* (kurus) menurun dari 12,1 persen (2013) menjadi 10,2 persen (2018). *Stunting* dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dimulai dari bayi dalam kandungan sampai bayi berusia 2 (dua) tahun selain berdampak pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Anak yang mengalami *stunting* juga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita penyakit tidak menular (PTM).

Pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas-PPG) dengan fokus pada 1.000 HPK yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013. Sebagai bagian dari Gernas PPG, pemerintah menerbitkan Kerangka Kebijakan¹ dan Panduan Perencanaan dan Penganggaran Gernas 1.000 HPK.² Pada tataran kebijakan, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pencegahan *stunting*. Indikator dan target penurunan *stunting* telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan target sebesar 28 persen pada tahun 2019³. Sasaran tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan dimana penurunan *stunting* menjadi agenda prioritas sejak Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015.

Pada tanggal 12 Juli 2017, Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk pencegahan *stunting*. Rapat memutuskan bahwa upaya pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi perlu dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Upaya penurunan dan pencegahan *stunting* ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019.

Untuk mempercepat upaya penurunan *stunting*, pada tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanfaatkan instrumen Program untuk Hasil atau *Program-*

¹ Kerangka Kebijakan Gernas 1000 HPK, 2013

² Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Gernas 1000 HPK, 2013

³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

for-Results (PforR) *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) Bank Dunia selama periode 2018-2021. Pelaksanaan PforR INEY akan didukung oleh komponen *Investment Project Financing* (IPF) yang dibiayai oleh hibah multi-donor *Global Financing Facility* (GFF). Komponen IPF akan digunakan untuk mendukung investasi yang bersifat katalitik untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan dan memperkuat sistem implementasi yang akan memberikan dasar pada reformasi jangka panjang dan kapasitas pelaksanaan yang berkelanjutan.

Untuk pelaksanaan komponen hibah GFF di Kementerian PPN/Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2019-2021 akan difokuskan pada: (1) penguatan kapasitas sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran nasional; (2) penguatan kapasitas advokasi kebijakan dan program gizi di tingkat nasional dan daerah; (3) peningkatan kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penurunan *stunting*; (4) peningkatan kapasitas reвью laporan kinerja anggaran; (5) penguatan koordinasi Sekretariat Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG); (6) penguatan reвью teknis kebijakan dan program pencegahan *stunting* dan kesehatan ibu dan anak; dan (7) penyediaan dukungan dalam *knowledge platform* untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran integrasi program untuk direplikasikan.

Sebagai dukungan dalam pelaksanaan tugas tersebut, dibutuhkan *technical assistance* yang mampu melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program terkait gizi yang difokuskan pada penurunan *stunting* secara terintegrasi.

Tenaga Ahli ini diperlukan guna mendukung pelaksanaan kegiatan komponen A.3 pada *Grant Agreement* (GA) poin b: Penguatan Kapasitas Advokasi Kebijakan dan Program Gizi di Tingkat Nasional dan Daerah.

B. Tujuan

Posisi ini bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program terkait gizi yang difokuskan pada penurunan *stunting* secara terintegrasi.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendagri, Setwapres/TNP2K dan pakar yang relevan dalam melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah
2. Melakukan reвью dan menyusun rekomendasi/masukan perbaikan terhadap rancangan kebijakan terkait gizi di daerah
3. Menyusun bahan pendukung yang diperlukan dalam melakukan pendampingan ke daerah
4. Berkomunikasi dengan pemerintah daerah yang meminta pendampingan dari Bappenas
5. Menyusun laporan pelaksanaan pendampingan dan rekomendasi penguatan kapasitas pemerintah daerah yang perlu dilakukan ke depan
6. Penugasan lain yang di minta oleh PIU (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat)

D. Keluaran

1. Rencana kerja pendampingan pemerintah daerah
2. Laporan revidi dan rekomendasi/masukan perbaikan terhadap rancangan kebijakan terkait gizi di daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah ke Bappenas
3. Laporan pelaksanaan pendampingan dan rekomendasi penguatan kapasitas pemerintah daerah yang perlu dilakukan ke depan
4. Laporan kegiatan dan dokumen dukungan lain

E. Syarat dan Kualifikasi

Persyaratan:

Posisi ini untuk individu yang profesional di bidang kesehatan, gizi, pangan, epidemiologi, sosial, atau kebijakan publik, dan mampu melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program terkait gizi yang difokuskan pada penurunan *stunting* secara terintegrasi

Pendidikan:

Untuk posisi ini dibutuhkan tenaga ahli dengan latar belakang pendidikan minimal lulusan pasca sarjana (S2) bidang kesehatan, gizi, pangan, epidemiologi, sosial, atau kebijakan publik.

Pengalaman:

- d. Memiliki pengalaman dalam pendampingan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan/program gizi sekurang-kurangnya selama 7 tahun dan dapat dibuktikan dengan referensi kerja.
- e. Memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan terkait gizi di tingkat nasional terutama Perpres 42/2013 tentang Gernas-PPG, strategi nasional percepatan pencegahan stunting dan RAN-PG dan dapat dibuktikan dengan referensi kerja.
- f. Memiliki kemampuan komunikasi baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan melampirkan sertifikat TOEFL/IELTS/sejenisnya atau tulisan dalam Bahasa Inggris.

F. Lokasi Kegiatan

Kantor Sekretariat Penurunan *Stunting* Terintegrasi, Gedung MR21 (Menara Jasindo), Jl. Menteng Raya RT.1 RW.10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10340

G. Pembiayaan dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) orang Tenaga Ahli Kebijakan Gizi Sekretariat Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk pajak dan akan dibiayai melalui dana yang bersumber dari anggaran Hibah INEY *Grant* No.TF0A7565 pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019-2021. Pelaksanaan kegiatan Tenaga Ahli Kebijakan Gizi pada Sekretariat Penurunan

Stunting Terintegrasi adalah selama 29 (dua puluh sembilan) bulan yang dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2021 yang dibebankan kepada MAK 522191, dengan metode pembayaran berdasarkan *output* yang dihasilkan (*output based*), dengan pembayaran setiap bulan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) berdasarkan kehadiran (*time based*) dan laporan bulanan. Kontrak tenaga ahli bersifat tahunan mengikuti DIPA anggaran Kementerian PPN/Bappenas. Kinerja tenaga ahli akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan. Untuk tahun 2019, evaluasi kinerja akan dilakukan pada bulan Desember 2019.

H. Pelaporan

Tenaga ahli diminta untuk menyampaikan laporan bulanan yang memuat proses kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, antara lain meliputi hasil revidi rancangan kebijakan gizi di daerah, perkembangan pelaksanaan pendampingan ke daerah, rumusan rekomendasi, dan/atau kegiatan lainnya yang terkait. Laporan bulanan diserahkan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya sebagai dasar pembayaran selain bukti kehadiran.

Tenaga ahli juga diminta untuk menyusun laporan substansi yang terdiri atas laporan awal, tengah dan akhir dengan rincian sebagai berikut.

Tahun	Output
2019	<p>Laporan awal mencakup rencana kerja pendampingan pemerintah daerah tahun 2019 dan perkembangan pelaksanaan pendampingan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.</p> <p><i>Indikasi lokasi pendampingan tahun 2019:</i> <i>Jawa Timur (Kab. Bondowoso, kab. Jember), Lampung (Kab. Lampung Tengah dan Kab. Lampung Selatan), NTT (Kab. Flores Timur dan Kab. Lembata), dan daerah lain yang meminta bantuan pendampingan ke Bappenas.</i></p>
	<p>Laporan tengah mencakup revidi dan rekomendasi/masukan perbaikan terhadap rancangan kebijakan terkait gizi di daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah ke Bappenas dan perkembangan pelaksanaan pendampingan tahun 2019, paling lambat pada pertengahan periode kontrak.</p>
	<p>Laporan akhir hasil pendampingan dan rekomendasi penguatan kapasitas pemerintah daerah tahun 2019, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.</p>
2020	<p>Laporan awal mencakup rencana kerja pendampingan pemerintah daerah tahun 2020, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.</p>
	<p>Laporan tengah mencakup revidi dan rekomendasi/masukan perbaikan terhadap rancangan kebijakan terkait gizi di daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah ke Bappenas dan perkembangan pelaksanaan pendampingan tahun 2020, paling lambat pada pertengahan periode kontrak.</p>

No	Aktivitas	2019					2020				2021			
		Aug	Sept	Okt	Nov	Des	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
4	Pendampingan/bimbingan teknis/kunjungan ke pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kemendagri, Setwapres/TNP2K dan pakar													
6	Penyusunan laporan pelaksanaan pendampingan dan rekomendasi penguatan kapasitas pemerintah daerah yang perlu dilakukan ke depan													
7	Penugasan lain yang di minta oleh PIU (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat)													

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN V
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan,
Satker Kementerian PPN/Bappenas

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

LAMPIRAN 1 : SURAT PENAWARAN

A. BENTUK PENAWARAN ADMINISTRASI

CONTOH

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth.:
Pokja _____ ULP _____ [K/L/D/I]
[diisi oleh Pokja ULP]
di

Perihal: Penawaran Administrasi _____ [nama pekerjaan diisi oleh Penyedia]

Sehubungan dengan Pengumuman Seleksi Nomor _____ tanggal _____ dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi untuk pekerjaan _____ [diisi oleh Penyedia] dengan Total Penawaran Biaya sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran Administrasi ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal *30 April 2019*.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Penawaran Administrasi ini kami lampirkan :

1. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari:
 - 1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
 - 2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;
 - 3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) Jadwal penugasan tenaga ahli;
 - b. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup;
 - 2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan;
2. Dokumen penawaran biaya, yang terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Penawaran Biaya
3. Data Kualifikasi, dan
4. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]

Dengan disampaikannya Penawaran Administrasi ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

A. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI¹

CONTOH

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

No.	Nama Tenaga Ahli	Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok) ²												Orang Bulan		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		n	
1																
2																
n																
										Total						

Masukan Penuh-Waktu

Masukan Paruh-Waktu

¹ Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukup dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.
² Masukan personil dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.

B. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI

CONTOH

Daftar Riwayat Hidup

1. Posisi yang diusulkan : _____
2. Nama Tenaga Ahli : _____
3. Tempat/Tanggal Lahir : _____
4. Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan rekaman ijazah) : _____
5. Pendidikan Non Formal : _____
6. Penguasaan Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia : _____
7. Pengalaman Kerja¹
 - Tahun ini _____
 - a. Nama Pekerjaan : _____
 - b. Lokasi Pekerjaan : _____
 - c. Pengguna Jasa : _____
 - d. Uraian Tugas : _____
 - e. Waktu Pelaksanaan : (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal bulan tahun)
 - f. Posisi Penugasan : _____
 - g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : _____Tahun sebelumnya
 - a. Nama Pekerjaan : _____
 - b. Lokasi Pekerjaan : _____
 - c. Pengguna Jasa : _____
 - d. Uraian Tugas : _____
 - e. Waktu Pelaksanaan : (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal bulan tahun)
 - f. Posisi Penugasan : _____
 - g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : _____dst.

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

_____, 20____
Yang membuat pernyataan

(_____)
[nama jelas]

¹ Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

C. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

CONTOH

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi _____ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan _____ tahun _____ sampai dengan bulan _____ tahun _____ dengan posisi sebagai tenaga ahli _____.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

_____, _____ 20__

Yang membuat
pernyataan,

(_____)
[nama jelas]

LAMPIRAN 3 : DOKUMEN
PENAWARAN BIAYA

A. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

CONTOH

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

No.	Uraian	Total Harga (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	_____
II	Biaya Langsung Non-Personil	_____
	Sub-total	_____
	PPH	_____
	Total	_____
Terbilang: _____		

